



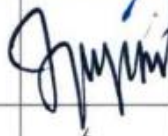
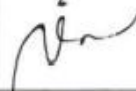
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

I. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-3.4
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat

Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, serta tujuan dimana **Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan**, maka diperlukan standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan standar minimum tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- c. Ketua Satuan Jaminan Mutu
- d. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah

- a. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** merupakan kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- d. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangkawaktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- e. **Teknologi** adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dekan beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan:

- a. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian mengacu pada tahapan proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah terukur dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila.
- b. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan untuk dibuat suatu pedoman penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terukur.

- c. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
 - a) Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; jdih.kemdikbud.go.id
 - c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- e. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Strategi Pencapaian Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dekan bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman penyusunan capaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan road map pengabdian kepada masyarakat fakultas.
- b. Dekan bersama dengan jajarannya menetapkan kebijakan tentang pedoman monitoring dan evaluasi capaian pengabdian kepada masyarakat.
- c. Unit P2M pelaksana akademiky yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas.
- d. Dekan, ketua program studi, beserta Unit P2M menyusun dan mengembangkan capaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada tujuan road map pengabdian kepada masyarakat fakultas.
- e. Unit P2M bersama SJM dan melakukan kegiatan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi, serta penilaian seminar hasil untuk setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan.

7. Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Persentase pengabdian kepada masyarakat mengacu road map pengabdian kepada masyarakat fakultas $\geq 50\%$ setiap tahun.
- b. Tersedianya dokumen Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang dimutakhirkan sebesar 100%.
- c. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 100%.
- d. Terlaksananya kegiatan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebesar 100%.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024.
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. SOP Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. SOP Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. SOP Sistem Penghargaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

- 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
 - g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.
 - i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.
 - j. Roadmap pengabdian kepada masyarakat fakultas

